



PENETAPAN

No. 2xx/Pdt.P/20xx/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, atas permohonan Pemohon ;

Pemohon, Tempat/ Tanggal Lahir : Jombang, 0x-0x-19xx, jenis kelamin Perempuan, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan WNI, Alamat Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon; Telah memeriksa surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan dan tanggapan Pemohon atas saksi-saksi tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 11 Desember 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang tertanggal 16 -12-2024, dibawah register Nomor 216/ Pdt.P/ 2024/ PN.Jbg, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut ;

1. Bahwa ibu (PEMOHON) adalah mantan Istri dari Almarhum Bapak , pasangan suami istri yang sah sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 8x/05/IV/20xx yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Megaluh tertanggal 0x April 20xx;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Bapak almarhum dan ibu pemohon (PEMOHON) telah dikarunia 1 (Satu) orang anak yaitu:
 1. Anak, Tempat Tanggal Lahir Jombang, 201x (Usia 1x (Sebelas) Tahun) Sebagaimana Kartu Keluarga Nomor: 3517201306220xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, Tertanggal 1x Juni 20xx.
3. Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 4xx.12/0103xxx/4xx.4x/20xx , yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Jombang, Tertanggal 1x Agustus 20xx, menerangkan bapak

Halaman 1 dan 10 Penetapan Nomor 2xx/Pdt.P/20xx/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum telah meninggal dunia di Ploso x/45 , Kelurahan , Kota Surabaya , Provinsi Jawa Timur pada Tanggal 1x Agustus 20xx jam 07.35 WIB;

4. Bahwa PEMOHON adalah orang tua kandung dari Anak dalam hal ini disebut sebagai Ibu dari Anak Permohonan perwalian dan Mantan Istri dari Almarhum Bapak ;
5. Bahwa setelah Bapak almarhum meninggal dunia Anak pemohon tinggal dan hidup bersama dalam asuhan PEMOHON;
6. Bahwa sebagaimana tercantum dalam Penetapan Ahli Waris dalam Penetapan Nomor: 34xx/Pdt.P/20xx/PA.xxx, Tertanggal 0x Desember 20xx yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama menetapkan bahwa:
 - Pemohon sebagai wali dari seorang anak bernama anak, Lahir 0x Maret 20xx;
 - Menetapkan ahli waris dari telah meninggal pada tanggal 1x Desember adalah Almarhum bapak dan Almarhum bapak ;
 - Menetapkan ahli waris dari almarhum yang telah meninggal tanggal 13 Agustus 20xx adalah (Pemohon) sebagai Istri dan anak sebagai Anak Kandung Perempuan.
7. Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor: 34xx/Pdt.P/20xx/PA.xxx, Tertanggal 0x Desember 20xx yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama tersebut sebagai Ahli Waris sah dari Almarhum, ibu (Pemohon) dan anak telah menerima dan mendapat bagian dari warisan ibu Mertua Pemohon Almarhumah dari Anak Pemohon Perwalian.
8. Bahwa warisan yang telah diperoleh adalah Tanah dalam Petok D/Letter C No.44xx Halaman 55xx dengan Nomor Persil 1xx, Kelas d.IV , ha (90 m2 (Sembilan Puluh Meter Persegi) yang terletak di Kota Surabaya dan telah diregister dalam Nomor : 5xx.1/3x/436.7.5.x/20xx, Tertanggal 2x Februari 20xx serta ditandatangani oleh Lurah ;
9. Bahwa adapun alasan dari permohonan perwalian dan perizinan ini adalah untuk menjual Tanah Petok D/Letter C No.44xx Halaman 55xx dengan Nomor Persil 1xx , Kelas d.IV , ha (90 m2 (Sembilan Puluh Meter Persegi) yang terletak di Di Kelurahan Kota Surabaya , Nomor Register :

Halaman 2 dan 10 Penetapan Nomor 2xx/Pdt.P/20xx/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5xx.1/32/4xx.7.5.2/20xx , Tertanggal 2x Februari 20xx ditandatangani oleh Lurah ;

10. Bahwa sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 35xx-LU-110620xx-00xx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang , Tertanggal 1x Juni 20xx , Menerangkan Anak atas nama anak, Lahir di JOMBANG pada Tanggal 0x Maret 20xx (Umur 1x (Sebelas) Tahun) berdasarkan Tanggal kelahiran tersebut maka sebagai salah satu Ahli waris anak tersebut masih dibawah umur maka perlu adanya wali ;
11. Bahwa untuk diangkat dan di tetapkan sebagai Wali dan Perizinan untuk menjual Tanah Petok D/Letter C No.44xx Halaman 55xx dengan Nomor Persil 1xx , Kelas d.IV , ha (90 m2 (Sembilan Puluh Meter Persegi) yang terletak di Di Kota Surabaya, Nomor Register: 5xx.1/3x/4xx.7.5.2/20xx, Tertanggal 2x Februari 20xx ditandatangani oleh Lurah tersebut di perlukan penetapan dari pengadilan Negeri Jombang;
12. Bahwa pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati PEMOHON mohon kepada Pengadilan Negeri Jombang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan yang amanya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan, bahwa PEMOHON sebagai wali dari anak yang belum dewasa yang bernama:
anak, Tempat Tanggal Lahir Jombang, 0x Maret 20xx (Umur 1x (Sebelas) Tahun;
3. Memberikan ijin kepada PEMOHON bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili anak yang belum dewasa dalam Penjualan Tanah Petok D/ Letter C No.44xx Halaman 55xx dengan Nomor Persil 1xx, Kelas d. IV ha (90 m2 (Sembilan Puluh Meter Persegi) yang terletak di Di Kota Surabaya , Nomor

Halaman 3 dan 10 Penetapan Nomor 2xx/Pdt.P/20xx/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register : 5xx.1/xx/43x.7.5.2/20xx , Tertanggal 2x Februari 20xx
ditandatangani oleh Lurah ;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku.

Subsidiar:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putus yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) berdasarkan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar permohonannya dilanjutkan, kemudian Pemohon membacakan surat permohonan tersebut yang mana atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk No. 3x17204301780xx atas nama Pemohon, diberi tanda P. 1 ;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 35xx-LU-110620xx-00xx atas nama anak tertanggal 1x Juni 20xx, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 8x/0x/IV/20xx tertanggal 04 April 20xx antara almarhum dengan Pemohon, Diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3517201306220xxx atas nama kepala keluarga Pemohon tertanggal 1x-06-20xx, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Penetapan Nomor : 34xx/ Pdt.P/ 20xx/ PA.Sby atas nama Pemohon dan Pemohon tertanggal x Desember 20xx, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor : 4xx.12/01035xxx/4xx.47/20xx atas nama pemohon tertanggal 1x Agustus 20xx, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Register Letter C atas nama tertanggal 2x Pebruari 20xx, diberi tanda bukti P-7;

Halaman 4 dan 10 Penetapan Nomor 2xx/Pdt.P/20xx/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 1 ;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan Permohonan Penetapan perwalian dan ijin jual;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan Ipar saksi sendiri ;
 - Bahwa domisili Pemohon ada di Kabupaten Jombang;
 - Bahwa awalnya pemohon sudah menikah dengan almarhum pada tanggal 0x April 20xx dan dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan bernama anak yang lahir pada tanggal x Maret 20xx dan sekarang masih sekolah SD kelas VI;
 - Bahwa suami Pemohon sudah meninggal pada tanggal 1x Agustus 20xx, selama hidupnya Suami Pemohon memiliki harta warisan berupa tanah yang luasnya 90 M2 (Sembilan puluh) meter persegi yang terletak di Kota Surabaya;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah supaya mendapatkan penetapan dari Pengadilan menjadi wali dari anak pemohon yang belum dewasa yang nantinya tanah tersebut mau dijual;
 - Bahwa hingga saat ini tidak ada pihak yang berkeberatan dan tanah yang akan dijual juga bukan sengketa ;
- Atas keterangan saksi 1 tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi 2

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan Permohonan Penetapan perwalian dan ijin jual;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tante saksi ;
- Bahwa domisili Pemohon ada di Kabupaten Jombang;
- Bahwa awalnya pemohon sudah menikah dengan almarhum pada tanggal 0x April 20xx dan dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan bernama anak yang lahir pada tanggal x Maret 20xx dan sekarang masih sekolah SD kelas VI;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal pada tanggal 1x Agustus 20xx, selama hidupnya Suami Pemohon memiliki harta warisan berupa tanah

Halaman 5 dan 10 Penetapan Nomor 2xx/Pdt.P/20xx/PN.Jbg



yang luasnya 90 M2 (Sembilan puluh) meter persegi yang terletak di Kota Surabaya;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah supaya mendapatkan penetapan dari Pengadilan menjadi wali dari anak pemohon yang belum dewasa yang nantinya tanah tersebut mau dijual;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada pihak yang berkeberatan dan tanah yang akan dijual juga bukan sengketa ;

Atas keterangan saksi 2 tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 7 (Tujuh) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan diatas sumpah ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil permohonan Pemohon adalah dapat di tetapkan sebagai seseorang yang dapat melakukan perbuatan hukum terhadap anak kandung Pemohon yang belum dewasa yang bernama: anak, Tempat Tanggal Lahir Jombang, (Umur 1x (Sebelas) Tahun, dalam Penjualan Tanah Petok D/ Letter C No.44xx Halaman 55xx dengan Nomor Persil 1xx, Kelas d. IV , Luas ha (90 m2 (Sembilan Puluh Meter Persegi) yang terletak di Kota Surabaya , Nomor Register : 5xx.1/3x/4xx.7.5.x/20xx , Tertanggal 2x Februari 20xx ditandatangani oleh Lurah, maka untuk itu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P- 1 berupa Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk No. 3xx7204301780xxx atas nama Pemohon bertempat tinggal di jombang, selanjutnya menikah dengan almarhum pada tanggal 0x April 20xx (Vide bukti P- 3), Namun suami Pemohon sudah meninggal pada tanggal 1x Agustus 20xx (Bukti P- 6) dan dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan bernama anak yang lahir pada tanggal x Maret 20xx dan

Halaman 6 dan 10 Penetapan Nomor 2xx/Pdt.P/20xx/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang masih sekolah SD kelas VI (sesuai dengan bukti bertanda P-2 dan P-4) ;

Menimbang, selama hidupnya Suami Pemohon memiliki harta warisan berupa tanah yang luasnya 90 M2 (Sembilan puluh) meter persegi yang terletak di Kota Surabaya (Bukti bertanda P- 7), dan saat ini akan menjual Tanah Petok D/Letter C No. 44xx Halaman 5xxx dengan Nomor Persil 1xx , Kelas d.IV , ha (90 m2 (Sembilan Ptiluh Meter Persegi) yang terletak di Kota Surabaya , Nomor Register : 5xx.1/xx/43x.7.5.2/20xx , Tertanggal 2x Februari 20xx ditandatangani oleh Lurah ;

Menimbang, menurut Pemohon berdasarkan Penetapan Ahli Waris dalam Penetapan Nomor: 34xx/Pdt.P/20xx/PA.xxx,Tertanggal 0x Desember 20xx yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama (Vide bukti P- 5) menetapkan bahwa: Pemohon () sebagai wali dari seorang anak yang anak, Lahir 0x Maret 20xx, dan berdasarkan Penetapan Nomor: 34xx/Pdt.P/20xx/PA.xxx, Tertanggal 0x Desember 20xx yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama tersebut sebagai Ahli Waris sah dari Almarhum Bapak almarhum , ibu (Pemohon) dan anak telah menerima dan mendapat bagian dari warisan ibu Mertua Pemohon Almarhumah ibu atau Nenek dari Anak Pemohon Perwalian, selain itu di dalam persidangan saksi saksi juga menerangkan dari pihak keluarga suami pemohon tidak ada yang berkeberatan ;

Menimbang, berdasarkan bukti bertanda P-2 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 35xx-LU-11x620xx-00xx atas nama anak tertanggal 1x Juni 201x, anak kandung pemohon masih belum cukup umur dan apabila dikaitkan dengan dalil Pemohon yang menerangkan jika anak masih belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum ternyata benar dan oleh karena nya Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan ini untuk menjadi wali mewakili kepentingan anak kandung Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P- 7 adalah sesuai dalil Pemohon yaitu jika suami pemohon telah meninggal dunia (Bukti P- 6) dan memiliki tanah warisan yang akan dijual (Vide bukti P- 5 dan P- 7) dan ternyata anak kandung Pemohon masih dibawah umur dan belum cakap selain itu di dalam persidangan pun dengan ada nya Pemohon mengajukan permohonan wali terhadap anak kandung nya ini tidak ada pihak manapun yang berkeberatan dan menurut keterangan para saksi dibawah sumpah menerangkan tanah yang akan dijual pun juga tidak dalam sengketa ;

Halaman 7 dan 10 Penetapan Nomor 2xx/Pdt.P/20xx/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P- 7, serta 1 (satu) orang anak/ anak Pemohon yang masih dibawah umur atau belum dewasa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum menikah ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 BW / KUHPerduta dan Stb.1931 No. 54 yang menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu anak Pemohon yang Bernama anak, Lahir 0x Maret 20xx, ternyata belum dewasa maka tidak dapat melakukan perbuatan hukum dan harus nya diwakilkan kepada orang tua atau wali yang ditunjuk untuk itu, oleh karena itu permohonan Pemohon yang terdapat dalam uraian positanya yang menyatakan supaya Pemohon ditetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak kandungnya Pemohon yang masih dibawah umur, menurut Hakim oleh karena Pemohon selaku orang tua kandung nya dan selama ini benar salah satu orang tua sudah meninggal dunia dan anak kandung Pemohon dalam pengawasan dan di rawat oleh Pemohon sendiri sebagai orang tua berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas secara otomatis berhak dan wajib untuk mewakili anak tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan, sehingga menurut Hakim lebih tepat apabila Pemohon dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan atas anak tersebut karena hal ini cakupannya lebih luas lagi yaitu masih pula berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak kandung pemohon dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam permohonan ini Hakim akan memberikan amar atau diktum penetapan dalam batas-batas kejadian materil yang tercantum dalam posita dan bersesuaian dengan yang dimintakan dalam petitum permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan perbuatan hukum menjamin harta tidak bergerak, karena diantara ahli waris ada yang masih berusia dibawah umur yaitu anak kandung dari Pemohon yang Bernama anak, maka untuk melakukan perbuatan hukum tersebut anak kandung Pemohon tersebut tidaklah cakap dan Pemohon selaku orang tua kandung dianggap cakap dan

Halaman 8 dan 10 Penetapan Nomor 2xx/Pdt.P/20xx/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu serta bersedia untuk ditunjuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak kandung yang masih berusia dibawah umur tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan penambahan redaksional seperlu nya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya dalam permohonan ini ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang belum dewasa yang bernama: anak, Tempat Tanggal Lahir Jombang, 0x Maret 20xx (Umur 1x (Sebelas) Tahun;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai Kuasa Menjual serta mewakili anak yang belum dewasa dalam melakukan Penjualan Tanah Petok D/ Letter C No. 44xx Halaman 55xx dengan Nomor Persil 1xx, Kelas d. IV , Luas ha (90 m2 (Sembilan Puluh Meter Persegi) yang terletak di Di Kota Surabaya , Nomor Register : 5xx.1/3x/4xx.7.x.2/20xx , Tertanggal 2x Februari 20xx ditandatangani oleh Lurah ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 185.000.00,- (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Jombang pada hari **SENIN** tanggal **30 DESEMBER 2024** oleh **PUTU WAHYUDI, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MUDJIMAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim

MUDJIMAN, S.H.

PUTU WAHYUDI, S.H., M.H

Halaman 9 dan 10 Penetapan Nomor 2xx/Pdt.P/20xx/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya ATK	: Rp 75.000,00
Biaya Panggilan	: -
Biaya PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00
Biaya Sumpah	: Rp 50.000,00
Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
Biaya Materai	: Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 10 dan 10 Penetapan Nomor 2xx/Pdt.P/20xx/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)